



WALIKOTA TANJUNGPINANG

KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 485 TAHUN 2013

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2014**

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : bahwa untuk pengelolaan administrasi keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 dalam suatu Keputusan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
24. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 5);
26. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 25);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 9);
28. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 26);
29. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara di Lingkungan Pemerintah

Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 27);

30. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 28 Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2010 Nomor 28);
31. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2013 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd

H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Inspektur Kota Tanjungpinang di Tanjungpinang;
3. Sekretaris DPRD Kota Tanjungpinang;
4. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang; dan
5. PT. Bank Riau Kepri Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang.

**LAMPIRAN:
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 485 TAHUN 2014
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN
ANGGARAN 2014**

**DAFTAR PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN ANGGARAN 2014**

NO URUT	SKPD / INSTANSI UNIT KERJA	PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA BARANG
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	SEKOLAH DASAR	KEPALA SEKOLAH DASAR
3	TK NEGERI PEMBINA 1	KEPALA TK NEGERI PEMBINA 1
4	TK NEGERI PEMBINA 2	KEPALA TK NEGERI PEMBINA 2
5	SMP NEGERI 1	KEPALA SMP NEGERI 1
6	SMP NEGERI 2	KEPALA SMP NEGERI 2
7	SMP NEGERI 3	KEPALA SMP NEGERI 3
8	SMP NEGERI 4	KEPALA SMP NEGERI 4
9	SMP NEGERI 5	KEPALA SMP NEGERI 5
10	SMP NEGERI 6	KEPALA SMP NEGERI 6
11	SMP NEGERI 7	KEPALA SMP NEGERI 7
12	SMP NEGERI 8	KEPALA SMP NEGERI 8
13	SMP NEGERI 9	KEPALA SMP NEGERI 9
14	SMP NEGERI 10	KEPALA SMP NEGERI 10
15	SMP NEGERI 11	KEPALA SMP NEGERI 11
16	SMP NEGERI 12	KEPALA SMP NEGERI 12
17	SMA NEGERI 1	KEPALA SMA NEGERI 1
18	SMA NEGERI 2	KEPALA SMA NEGERI 2
19	SMA NEGERI 3	KEPALA SMA NEGERI 3
20	SMA NEGERI 4	KEPALA SMA NEGERI 4

21	SMA NEGERI 5	KEPALA SMA NEGERI 5
22	SMA NEGERI 6	KEPALA SMA NEGERI 6
23	SMK NEGERI 1	KEPALA SMK NEGERI 1
24	SMK NEGERI 2	KEPALA SMK NEGERI 2
25	SMK NEGERI 3	KEPALA SMK NEGERI 3
26	SMK NEGERI 4	KEPALA SMK NEGERI 4
27	SANGGAR KEGIATAN BELAJAR	KEPALA SANGGAR KEGIATAN BELAJAR
28	DINAS KESEHATAN	KEPALA DINAS KESEHATAN
29	BADAN LAYANAN UMUM / RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	KEPALA BADAN LAYANAN UMUM / DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
30	PUSKESMAS SEI - JANG	KEPALA PUSKESMAS SEI - JANG
31	PUSKESMAS TANJUNGPINANG	KEPALA PUSKESMAS TANJUNGPINANG
32	PUSKESMAS KM. X	KEPALA PUSKESMAS KM. X
33	PUSKESMAS KP. BUGIS	KEPALA PUSKESMAS KP. BUGIS
34	PUSKESMAS KOTA PIRING	KEPALA PUSKESMAS KOTA PIRING
35	PUSKESMAS MEKAR BARU	KEPALA PUSKESMAS MEKAR BARU
36	DINAS PEKERJAAN UMUM	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
37	DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN	KEPALA DINAS TATA KOTA, KEBERSIHAN, PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN
38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
39	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
40	BADAN LINGKUNGAN HIDUP	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
41	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
42	BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

43	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	KEPALA DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA
44	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
45	BADAN KESBANG, POLITIK, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
46	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
47	DPRD	SEKRETARIS DPRD
48	KEPALA DAERAH / WAKIL KDH	SEKRETARIS DAERAH
49	SEKRETARIAT DAERAH	SEKRETARIS DAERAH
50	SEKRETARIAT DPRD	SEKRETARIS DPRD
51	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)	KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)
52	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
53	INSPEKTORAT DAERAH	INSPEKTUR KOTA
54	BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL	KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
55	KECAMATAN TANJUNGPINANG KOTA	CAMAT TANJUNGPINANG KOTA
56	KELURAHAN SENGGARANG	LURAH SENGGARANG
57	KELURAHAN KAMPUNG BUGIS	LURAH KAMPUNG BUGIS
58	KELURAHAN PENYENGAT	LURAH PENYENGAT
59	KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA	LURAH TANJUNGPINANG KOTA
60	KECAMATAN TANJUNGPINANG BARAT	CAMAT TANJUNGPINANG BARAT
61	KELURAHAN KAMPUNG BARU	LURAH KAMPUNG BARU
62	KELURAHAN BUKIT CERMIN	LURAH BUKIT CERMIN
63	KELURAHAN KEMBOJA	LURAH KEMBOJA

64	KELURAHAN TANJUNGPINANG BARAT	LURAH TANJUNGPINANG BARAT
65	KECAMATAN TANJUNGPINANG TIMUR	CAMAT TANJUNGPINANG TIMUR
66	KELURAHAN PINANG KENCANA	LURAH PINANG KENCANA
67	KELURAHAN BATU IX	LURAH BATU IX
68	KELURAHAN AIR RAJA	LURAH AIR RAJA
69	KELURAHAN KAMPUNG BULANG	LURAH KAMPUNG BULANG
70	KELURAHAN MELAYU KOTA PIRING	LURAH MELAYU KOTA PIRING
71	KECAMATAN BUKIT BESTARI	CAMAT BUKIT BESTARI
72	KELURAHAN DOMPAK	LURAH DOMPAK
73	KELURAHAN SUNGAI JANG	LURAH SUNGAI JANG
74	KELURAHAN TANJUNGPINANG TIMUR	LURAH TANJUNGPINANG TIMUR
75	KELURAHAN TANJUNG AYUN SAKTI	LURAH TANJUNG AYUN SAKTI
76	KELURAHAN TANJUNG UNGGAT	LURAH TANJUNG UNGGAT
77	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
78	SEKRETARIAT KORPRI	SEKRETARIS KORPRI
79	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH	KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH
80	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
81	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN ENERGI	KEPALA DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN ENERGI
82	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM

WALIKOTA TANJUNGPINANG,
ttd

H. LIS DARMANSYAH

